

BAB III

HASIL PENELITIAN SERTA PEMBAHASANNYA DAN ANALISIS

A. Modus Operandi dalam Prostitusi Anak

Modus operandi adalah pola suatu kejahatan dilakukan, dalam kata lain dapat diartikan bagaimana suatu kejahatan bisa terlaksana. Modus operandi ini bermacam-macam tipenya. Ada yang masih dilakukan dengan cara konvensional ataupun dengan cara tersistematis. Peneliti dalam penelitiannya untuk mengetahui modus operandi dalam prostitusi anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis ini menggunakan metode empiris yaitu dengan mendatangi Bareskrim Polri bagian *Cyber Crime* di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Peneliti mendapat kesulitan melalui birokrasi yang cukup sulit dan ditambah dengan kantor Bareskrim Polri yang letaknya terpisah-pisah. Pun peneliti menemui kendala untuk melakukan wawancara dengan penyidik sebab penyidik sedang tidak berada di tempat dan petugas yang ditemui tidak mengetahui keberadaan pelaku saat ini serta sejauh mana proses hukumnya saat ini. Akan tetapi peneliti mendapatkan data berupa hardfile tentang penanganan prostitusi anak di Cipayung, Bogor.

Data tersebut menjelaskan, diawali pada hari Selasa, 9 Agustus 2016, dari hasil penyelidikan secara *online* ditemukan konten pornografi anak dibawah umur pada akun facebook. Dalam akun tersebut ditawarkan jasa prostitusi anak laki-laki dibawah umur. Kemudian pihak kepolisian mengatur strategi untuk melakukan penangkapan dengan mencoba melakukan *chatting* untuk melakukan penawaran.

Dari hasil *Chatting* diketahui modus yang dipakai pelaku yakni mensyaratkan konsumen memberikan uang muka (DP) melalui transfer ke rekening bank BRI, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP/829/VIII/2016/Bareskrim, tanggal 15 Agustus 2016.²⁷⁵ Selain itu dalam facebook tersebut juga di gunakan kode-kode tertentu untuk menentukan posisi anak nantinya ketika melayani orang yang sudah melakukan kesepakatan untuk menggunakan jasanya. Kode-kodenya yaitu Kode V untuk anak laki-laki itu bertindak sebagai perempuan, Kode B untuk anak laki-laki tersebut bertindak sebagai Laki-laki dan Perempuan dan Kode T untuk anak laki-laki tersebut bertindak sebagai laki-laki.²⁷⁶

Tarif yang ditentukan paling sedikit kurang lebih sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak tersebut mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- (seratus ribu sampai dengan tiga ratus ribu rupiah).²⁷⁷ Jika sudah deal melalui *chatting* maka pelaku akan menentukan hotel serta jamnya. Pelaku akan mengantarkan langsung anak tersebut ke hotel.²⁷⁸

Penangkapan oleh anggota polisi yang menyamar sebagai klien ini pada tanggal 30 Agustus 2016, sekitar pukul 14.00 WIB di Hotel Cipayung Asri, Puncak, Bogor. Pelaku saat itu membawa 7 (tujuh) orang anak yang sudah di pesan oleh salah satu Anggota Polisi yang menyamar. Pelaku tersebut adalah AR.

²⁷⁵Data Hardfile dan wawancara dengan salah satu petugas di *Cyber Crime* Bareskrim Polri, Tanah Abang Jakarta, pada Selasa, 27 Desember 2016, sekitar Pukul 14.00 WIB.

²⁷⁶Hasil Wawancara dengan Mas Fajar, salah satu pejabat Komisi Perlindungan Anak Indonesia bagian Advokasi dan Penanganan di Lapangan, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Pada tanggal 20 Desember 2016, sekitar pukul 13.30 WIB.

²⁷⁷*Ibid.*

²⁷⁸Data Hardfile dan wawancara dengan salah satu petugas di *Cyber Crime* Bareskrim Polri, Tanah Abang Jakarta, pada Selasa, 27 Desember 2016, sekitar Pukul 14.00 WIB.

Setelah dilakukan penangkapan, diketahui bahwa ternyata ada pelaku lain yang bekerjasama dengan AR, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang dengan tugas yang berbeda-beda. Adapun identitas, tugas-tugas serta kronologis penangkapan para pelaku jika dijabarkan sebagai berikut:

- ET, umur 40 tahun, Lahir di Sukabumi, tanggal 04 Desember 1976, beragama islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat KTP Budi Asih RT 002, RW 005, Kelurahan/Desa Adiarsa Barat, Karawang, Jawa barat, alamat tinggal/kos Ciawi Prapatan, Gang H. Hopur, RT 003, RW 006, Kelurahan/Desa Harjasari, Kecamatan/Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Terhadap Pelaku telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu, 31 Agustus 2016 Jam 15.30 WIB di Gang H. Ghofur, Kelurahan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Karena di duga telah bekerjasama dengan cara menyediakan rekening Bank kepada Riko dalam melakukan transaksi/penjualan anak laki-laki untuk ditawarkan/dijual untuk melakukan seks sesama jenis;
- AR, umur 41 tahun, Lahir di Tegal, Tanggal 20 Mei 1975, agama islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat KTP jalan Pakijangan, Kecamatan Bulak Kaba, Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan alamat tinggal di Gang Inpres Tugu, Ciawi Bogor. Karena diduga telah bekerjasama dengan cara pernah menjadi anggota team VCT HIV yang diselenggarakan LSM di Bogor yang mempunyai tugas mencari anak-anak untuk melakukan cek kesehatan serta membuat akun facebook <http://www.facebook.com/aris.rcm.1>, <http://www.facebook.com/ricko.aris.9>;

- US alias Botexs, Lahir di Bogor, 10 Mei 1985 dan berdasarkan KTP lahir di Bogor, 10 Mei 1982, beragama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta/jual sayuran, alamat KTP di Margasari, RT 003, RW 007, Kelurahan Kertamatya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Tersangka ditangkap pada hari Rabu, 31 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB di Pasar Ciawi, Bogor, Jawa Barat, karena terlibat menawarkan anak laki-laki (atas nama Aji, 15 Tahun) untuk melakukan hubungan seks sesama jenis kepada Ricko pada tahun 2014, selain itu pelaku juga pernah melakukan seks sesama jenis dengan anak laki-laki bernama Dendy pada tahun 2014 dan juga beberapa anak laki-laki lainnya yang dijual.
- MSF alias Fadil, Lahir di Bogor, 10 November 1991, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA (paket C), pekerjaan karyawan swasta, alamat KTP di Kampung Lemah Neundeut, RT 03, RW 03, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Tersangka ditangkap karena diduga melakukan jual beli jasa sex anak dibawah umur.²⁷⁹

Telah disebutkan diatas bahwa salah satu pelaku yaitu AR pernah menjadi penyuluh HIV dari suatu LSM. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata selain menjadi penyuluh HIV pada saat ada Program Pembagian Kondom oleh menteri social, AR justru menggunakan kondom itu untuk usahanya dalam prostitusi anak. Selain itu AR juga mengajak anak-anak tersebut dari kegiatan penyuluhan itu. Pun diketahui bahwa Anak-anak ini memang terkendala faktor ekonomi dan sering memberikan

²⁷⁹Data Hardfile dan wawancara dengan salah satu petugas di *Cyber Crime* Bareskrim Polri, Tanah Abang Jakarta, pada Selasa, 27 Desember 2016, sekitar Pukul 14.00 WIB.

uang kepada orang tuanya, namun begitu orang tuanya tidak mengetahui sang anak mendapat uang tersebut dari mana. Maka proses rekrutnya adalah dengan kedok penyuluhan tersebut serta diajak oleh teman-teman sebayanya atau dari mulut ke mulut.

Psikologi Kriminal merupakan salah satu teori yang digunakan dalam kriminologi dalam memandang suatu kejahatan. Teori ini melihat munculnya suatu perbuatan dari Id (*das Es*), Ego (*das Ich*) dan Superego (*das uber Ich*). Id dapat digambarkan sebagai alam tak sadar manusia yang di dalamnya adalah gudang nafsu. Ego merupakan mediator atau wasit dalam pertarungan antara Id dan Superego serta bertindak sebagai pelaksana atau merealisasikan dari kehendak sang pemenang setelah pertarungan tersebut. Sedangkan superego dapat disebut sebagai alam norma, dengan kata lain alam nilai yang akan melakukan pengawasan terhadap ego tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Id merupakan alam tak sadar (*das unbewusste*) yang berisi libido tak terorganisir. *Das unbewusste* digambarkan seperti dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan atau nafsu-nafsu tertekan yang ditolek oleh alam sadar.²⁸⁰ Pada permasalahan prostitusi anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis, ini berarti nafsu yang sangat liar. Hal tersebut bisa sebagai bentuk penyimpangan yang terjadi karena nafsu yang tertahan tersebut ataupun rasa bosan dan mencoba sesuatu yang baru. Ada seorang tokoh psikologi bernama Yung menyebutkan dua dominasi sifat pada manusia yaitu anonima dan anonim, yang berarti adanya kecenderungan dominasi sifat feminim atau maskulin pada diri laki-laki maupun perempuan.

²⁸⁰G. W. Bawengan, *Psychologi Kriminil... Op. Cit.* Hlm. 62.

Superego sebagai alam norma atau bisa disebut sebagai alam nilai tentu akan melarang hal-hal yang diinginkan oleh Id tetapi bertentangan dengan norma dan nilai. Itulah salah satu fungsi superego. Maka disini superego akan bertarung dengan Id agar ego tidak merealisasikannya. Akan tetapi tidak jarang superego mengalami kekalahan. Seperti pada kasus ini, membuktikan bahwa superego telah kalah dengan Id. Pelaku melakukan perbuatan eksploitasi. Selain itu salah satu pelaku yaitu AR, merupakan salah satu penyuluh mengenai HIV Aids, berarti pelaku mengetahui bagaimana dampak dari suatu kegiatan seksual yang tidak sehat. Ketika superego kalah bisa jadi dikarenakan memang pelaku tersebut kurang mendapat pendidikan dalam hal norma maupun nilai, namun bisa juga mengetahui tentang norma dan nilai akan tetapi sangat lemah. Maka pertarungan tersebut dimenangkan oleh Id. Biasanya superego akan memberikan reaksi positif dan negatif. Reaksi positif seperti merasa senang dan bahagia sedangkan reaksi negatif dapat berupa perasaan menyesal.

Ego sebagai pelaksana dari hasil pertarungan antara Id dan superego tidak dapat berbuat banyak ketika Id yang memenangkan pertarungan. Sebab ego hanya bertindak sebagai mediator atau wasit. Pada kasus ini ego atau realisasinya adalah nafsu duniawi secara seksual. Yaitu berhubungan seks dengan penyuka sesama jenis. Selain itu juga nafsu duniawi yang menginginkan suatu hasrat untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup. Akibatnya pelaku melakukan eksploitasi dalam bentuk prostitusi anak kepada penyuka sesama jenis.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.²⁸¹ Perlindungan Anak ini diatur dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan undang-undang perubahan dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peneliti dalam hal ini mencoba mencari bagaimana bentuk-bentuk perlindungan anak yang untuk kasus prostitusi anak oleh penyuka sesama jenis di Cipayung, Bogor. Maka peneliti memfokuskan pembahasan kepada bentuk-bentuk perlindungan anak pasca kejadian. Tentu mengacu kepada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta hasil penelitian dari peneliti sendiri.

Jika kita berbicara mengenai anak sebagai korban, maka perspektif yang digunakan adalah *victim oriented*. Anak sangat rentan terpengaruh baik secara fisik maupun psikis. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 diatur mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan apa yang disebut sebagai Hak anak dalam pasal 1 ayat (12) dijelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

²⁸¹Maidin Gultom, *Perindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 33.

dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pun ada juga yang disebut sebagai perlindungan khusus sesuai dengan pasal 1 ayat (15), dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Pasal 59 menjelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan khusus, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Khusus dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan anak pasca kejadian. Bentuk perlindungan khusus yang berkaitan dengan prostitusi anak diatur lebih lanjut dalam pasal 59A, 64, 66, 67A, 67B, 67C, 68, 69A, 71A dan 71D.

Serta untuk menguatkan pasal-pasal tersebut tentu diatur mengenai larangan serta ancamannya, yaitu dalam pasal 76A jo Pasal 77A, 76D jo 81, 76E jo 83, dan 76I jo

88. Jika pasal-pasal tersebut dijabarkan maka sebagai berikut:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) pemisahan dari orang dewasa;
- c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) pemberian advokasi sosial;
- l) pemberian kehidupan pribadi;
- m) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n) pemberian pendidikan;
- o) pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c) pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual

Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) rehabilitasi sosial;
- c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

- d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71D

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal-pasal tersebut mengatur bagaimana bentuk-bentuk perlindungan khusus kepada anak sesuai dengan keadaan tertentu yang diatur dalam pasal 59. Jika dicermati sebenarnya ada beberapa kesamaan penanganan atau bentuk perlindungan khusus pada anak, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Jangka pendek yang dimaksud oleh peneliti disini tentu penanganan awal ketika terkuaknya suatu kasus, seperti diberikannya perlakuan khusus atau *treatment* tertentu agar anak merasa tenang setelah adanya proses penangkapan atau terkuaknya suatu kasus yang melibatkan anak tersebut sebab pasti sedikit banyak berpengaruh kepada psikis anak dengan merasa *shock* atau kaget, lalu adanya proses asesmen atau pencarian data dengan mencoba berbicara dengan anak tersebut agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi agar selanjutnya ada tindakan

pengobatan serta perawatan, selain itu juga untuk mendapatkan keterangan yang nantinya akan dijadikan bukti oleh penyidik dan juga proses rehabilitasi serta adanya perlindungan semisal kerahasiaan identitas. Tentu pula pemberitahuan kepada orang tua serta adanya penanaman pemahaman untuk tidak bereaksi secara keras kepada anak.

Jangka menengah dimaksudkan penulis selama proses hukum masih berlangsung, tindakan jangka menengah berupa pendampingan dan perlindungan dimuka persidangan, diperlakukan khusus sebagai anak-anak bukan dipersamakan dengan orang dewasa dalam proses persidangan, adanya jaminan untuk tetap merasa aman, tanpa kekerasan dan anti diskriminatif, pengembalian hak-hak anak yang telah direnggut oleh pelaku, serta adanya ganti kerugian dari apa yang telah dilakukan oleh pelaku.

Sedangkan jangka panjang sebenarnya juga mencakup jangka pendek dan jangka menengah didalamnya, akan tetapi ada tambahan-tambahan tindakan tertentu seperti pemulihan, bimbingan, pendidikan baik berupa sosialisasi dengan tujuan penguatan atau penanaman norma serta nilai-nilai agama misalnya, maupun untuk kembali mendapatkan pemenuhan hak-hak anak seperti hak untuk menerima pendidikan, lalu adanya pemantauan atau pengawasan dalam proses pemulihan serta perkembangan dan pencegahan agar tidak terjerumus kedalam permasalahan yang sama, perlindungan anak terutama terhadap labelisasi dari masyarakat maupun hal lain yang dapat mengganggu proses pemulihan serta perkembangan anak tersebut. Pun selama proses dari jangka pendek sampai jangka panjang, anak berhak untuk mendapatkan pendampingan dari ahli atau psikologi.

Selain itu, tentu juga ada perbuatan yang dilarang serta ancaman pidananya untuk menguatkan serta menjamin perlindungan anak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut terutama yang berkaitan dengan prostitusi anak. Jika disebutkan maka pasal-pasal nya berbunyi demikian:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a) memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b) memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain mengacu kepada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peneliti juga melakukan wawancara dengan dosen psikologi perkembangan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah perlindungan anak.

Adapun langkah-langkah perlindungan anak yang pertama yaitu tentu saja untuk memeriksa keadaan anak yang menjadi korban tersebut. Kedua, diperlukan

perlindungan hukum berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam pasal 98-101 KUHP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban yang mengalami trauma berupa rehabilitasi serta perlindungan identitas dari pemberitaan media massa dan untuk menghindari labelisasi sebagaimana diatur dalam pasal 59A Undang-undang Perlindungan Anak dan pasal 90 Undang-undang Sistem Peradilan Anak. Lalu yang terakhir dilakukannya pendampingan terhadap anak tersebut baik oleh Profesional seperti Psikolog maupun oleh orang tua atau orang-orang terdekatnya.

Lebih lanjut proses penanganannya yaitu pemeriksaan secara psikologi maupun klinik untuk melihat kondisi fisik maupun psikis anak tersebut agar nantinya dapat dilakukan proses asesmen. Selanjutnya selain yang sudah disebutkan diatas, pendampingan psikolog sangat penting terutama dalam memperbaiki hubungan dengan orang tuanya sebagai bentuk *recovery* dan juga pendampingan dalam proses persidangan. Terapi yang dilakukan yaitu dilakukan kepada anak itu sendiri, kepada keluarga serta kepada masyarakat jika perlu agar tidak ada labeling atau menolak kembalinya anak tersebut didalam masyarakat. Pun psikolog berkewajiban untuk mencari orang yang berpotensi dapat membantu anak tersebut dalam masa pemulihan, seperti memberikan kasih sayang dan menjaganya atau lebih tepatnya mencari figur yang potensial untuk sang anak.²⁸²

²⁸²Hasil Wawancara dengan Dosen Psikologi Universitas Islam Indonesia, Ibu Resnia, di Ruang Dosen Lantai 1 Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, pada hari Selasa, 31 Januari 2017, Pukul 14.30 WIB.

Secara teoritis sudah dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk Perlindungan Anak, akan tetapi secara praktek tentu juga ada. Berikut langkah-langkah yang sudah dilakukan Unit *Cyber Crime* Bareskrim Polri:

- Melakukan koordinasi dengan KPAI, Kementerian Sosial dan Kementerian PPA.
- Memintakan *Visum Et Repertum* terhadap para korban (7 anak laki-laki) ke Rumah Sakit Polri Pusat R. S. Soekanto di Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Berkoordinasi dengan Pusdokkes Polri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pelaku dan para korban.
- Pemeriksaan Psikologi terhadap pelaku dan para korban.
- Koordinasi dengan kementerian Sosial terkait Rumah Perlindungan Sosial Anak bagi para korbannya.

Langkah-langkah tersebut sudah mengakomodir perlindungan anak, akan tetapi memang terkadang pihak kepolisian hanya sebatas untuk mendapatkan bukti-bukti saja.²⁸³ Sedangkan KPAI hanya sebatas Pengawasan dan Kontroling.²⁸⁴ Selebihnya terkait teknis diserahkan kepada Psikologi yang didatangkan untuk menangani.

Pun Rumah Perlindungan Sosial Anak digunakan untuk memfasilitasi perlindungan anak dan proses rehabilitasi setelah kejadian tersebut hingga kondisi sang anak sebagai korban dirasa sudah mulai membaik dan bisa dipulangkan ke

²⁸³Hasil Wawancara dengan Ketua Unit PPA Polres Bogor, di Polres Bogor, Pada tanggal 14 Desember 2016, sekitar Pukul 13.00 WIB.

²⁸⁴Hasil Wawancara dengan Mas Fajar, salah satu pejabat Komisi Perlindungan Anak Indonesia bagian Advokasi dan Penanganan di Lapangan, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Pada tanggal 20 Desember 2016, sekitar pukul 13.30 WIB.

rumahnya masing-masing. Dan tentu ada pemanggilan orang tua dari masing-masing anak agar adanya penjelasan dan perbaikan hubungan baik komunikasi maupun perilaku antara anak dan orang tuanya sehingga tidak terjadi shock berlebihan yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak, karena kondisi anak tentu ketakutan dimarahi oleh orang tuanya.

C. Penerapan Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Prostitusi Anak

Rumusan masalah yang ketiga ini berkenaan mengenai penerapan pasal 2 Jo 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus prostitusi anak yang terjadi di Cipayung, Bogor termasuk dalam perdagangan orang atau perdagangan anak, terkhusus bahwa adanya eksploitasi secara seksual terhadap korban yang dalam hal ini adalah anak-anak laki-laki.

Permasalahannya pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terlalu menggeneralisir dengan kata “orang”. Sedangkan anak meskipun termasuk dalam kata “orang” namun tidak dijelaskan secara eksplisit, padahal kata anak dapat menjadi pertimbangan Hakim untuk pemberatan. Sebab sesuatu yang berkaitan anak tidak selalu bisa disamakan dengan orang dewasa dan anak perlu mendapat perhatian khusus serta *treatment* khusus. Maka karena ini mengenai prostitusi anak, peneliti beranggapan bahwa seharusnya pasal 2 tidak berdiri sendiri melainkan juga dengan pasal 17 undang undang ini sebagai pasal utama. Tetapi mari kita bedah terlebih dahulu bagaimana unsur-unsur yang ada dalam pasal 2 dan pasal 17 tersebut.

Pasal 2 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana

Perdagangan Orang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi pasal tersebut jika dicermati memiliki unsur-unsur tertentu yaitu pelaku, perbuatan, cara melakukan, tujuan, wilayah serta ancaman pidana. Unsur-unsur tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dalam tindak pidana perdagangan orang. Lebih lanjut peneliti akan mencoba menguraikan satu persatu unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut.

Pelaku dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilihat dari kata “Setiap orang” diawal kalimat pasal 2 ayat (1). Pelaku merupakan unsur penting dalam tindak pidana sebagai subyek yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tentu yang dimaksud adalah Perdagangan Orang dalam undang-undang ini. Makna setiap orang sangatlah luas serta bisa ditujukan kepada siapa saja yang berbuat dan tidak terbatas dalam orang perorangan saja.

Makna dari suku kata Setiap dan Orang jika mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata setiap berasal dari kata tiap. **Tiap** a satu: rumah dihuni

oleh satu keluarga inti dengan dua orang anak asuh; saban: tahun; orang masing-masing; sesuatu segala sesuatu; tiap-tiap a tiap; setiap *num* tiap.²⁸⁵

Sedangkan, **Orang** n manusia (dalam arti khusus); manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu); diri sendiri; manusianya sendiri; kata penggolong untuk manusia; anak buah (bawahan); rakyat (dari suatu negara); warga negara; manusia yg berasal dr atau tinggal di suatu daerah (desa, kota, negara, dsb); suku bangsa; manusia lain;²⁸⁶

Maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam diri pelaku yaitu:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Pembuat tindak pidana yang terdiri dari beberapa kriteria, seperti: pelaku intelektual (otak), penganjur, penyuruh untuk melakukan tindak pidana; pelaku langsung (*materiele dader*); sipelaku bersama (*mededader*); pelaku tindak pidana langsung (*middellijke dader*).²⁸⁷
- Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.²⁸⁸
- Pelaku yang secara berkelompok melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 16, yang isinya sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam

²⁸⁵*E-book*, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, Hlm. 1700.

²⁸⁶*Ibid.* Hlm. 1092.

²⁸⁷Marbun, B. N, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008, Hlm. 221.

²⁸⁸Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).”

- Memiliki jabatan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) yang isinya sebagai berikut:

“Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”

- Serta jika pelaku berbentuk korporasi atau badan hukum yang mana masih termasuk dalam subyek hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) yang isinya sebagai berikut:

“Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Berdasarkan pemaparan diatas maka yang disebut “setiap orang” dalam pasal 1 ayat (1) adalah semua orang yang melakukan perbuatan pidana sebagai suatu subyek hukum baik berupa perorangan, berkelompok maupun berbentuk badan hukum, serta termasuk warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing.

Perbuatan dalam pasal 2 yaitu melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Sebelum membahas lebih jauh mengenai unsur perbuatan dalam pasal 2 ini peneliti akan mencoba mendefinisikan satu persatu perbuatan tersebut sesuai tata Bahasa dalam KBBI.

Perekrutan berasal dari kata rekrut, maknanya calon serdadu (di tentara); anggota baru; merekrut v mendaftar (memasukkan) calon anggota baru: ia ~ pemuda-pemuda dan mahasiswa untuk kepentingan organisasinya; rekrutan n hasil merekrut.²⁸⁹ Maka perekrutan adalah mencari, memasukan dan menjadikan seseorang bagian dari kelompoknya.

Penampungan berasal dari kata tampung yang maknanya adalah menampung; menampung v menadah sesuatu; menerima dan mengumpulkan; mencegat (menyambut) dan melawan; memuat; menerima dan mengurus (anak yatim piatu, anak putus sekolah, pengungsi, dsb): perusahaan itu dapat ~ ratusan kaum penganggur;²⁹⁰

Pengiriman berasal dari kata kirim yang bermakna yaitu, berkirim v menyampaikan dengan perantara; pengirim n orang yang mengirim(kan); orang yang menyuruh untuk menyampaikan; pengiriman n hal (perbuatan dsb) mengirimkan: menyampaikan (mengantarkan dsb) dengan perantaraan (pos, dsb): menyuruh pergi ke suatu tempat; menugasi; menitipkan barang (untuk dijual, dsb);²⁹¹

²⁸⁹*E-book*, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit*, Hlm. 1285.

²⁹⁰*Ibid.* Hlm. 1610-1611.

²⁹¹*Ibid.* Hlm. 778-779.

Memindahkan berasal dari kata pindah yang maknanya yaitu gerakan beralih atau bertukar tempat;memindah cak memindahkan; (memindah-mindah); menempatkan ke tempat lain; membawa (ber)pindah; menyuruh (menggerakkan dsb) berpindah ke tempat lain; pemindahan perbuatan (hal dsb) memindahkan;²⁹²

Penerimaan berasal dari kata terima yang maknanya yaitu, menyambut; mendapat (memperoleh) sesuatu; menerima v menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb; mendapat; menganggap (sebagai); mengizinkan (masuk menjadi anggota, dsb); penerimaan n proses, cara, perbuatan menerima; penyambutan; sambutan; perlakuan;²⁹³

Akan tetapi dari definisi diatas ada kata penghubung “atau” yang berarti tidak harus semua perbuatan itu dilakukan melainkan salah satu dari perbuatan itu saja sudah cukup termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang sesuai pasal 2 ayat (1). Jelasnya definisi atau adalah (menyatakan bahwa) yg satu sama dengan yg lain; salah satu di antara beberapa hal; maupun;²⁹⁴

Berdasarkan hal tersebut berarti perbuatan-perbuatan itu bisa berarti bahwa hanya sebagian atau secara keseluruhan. Maksudnya adalah perbuatan diatas belum mengandung unsur tereksplotasinya seseorang, maka dapat dikatakan bahwa perbuatannya baru sebagian. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) yang isinya yaitu “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

²⁹²*Ibid.* Hlm. 1184-1185.

²⁹³*Ibid.* Hlm. 1692.

²⁹⁴*Ibid.* Hlm. 100.

Ayat tersebut menegaskan ayat sebelumnya dalam pasal yang sama dengan adanya kalimat “mengakibatkan orang tereksplorasi”. Maka peneliti beranggapan bahwa ayat (2) menandakan perbuatan yang termaktub dalam ayat (1) sudah dilakukan keseluruhan hingga seseorang atau korban tereksplorasi.

Pun ada penambahan apabila perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan akibat lain selain tereksplorasi korban, seperti yang disebutkan dalam pasal 7, yang isinya demikian:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berhubung bahwa penelitian ini berkaitan dengan anak, sesuai apa yang disampaikan penulis diawal bahwa perbuatan ini harus juga dikenakan dengan pasal 17. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).”

Menurut penulis hal ini agar mempertegas bahwa korbannya disini adalah anak serta sebagai pasal pemberatan untuk pelaku. Sebab diakui atau tidak, terdapat perbedaan yang mendasar untuk tidak menggeneralisir maupun menyakan anak-anak dengan orang dewasa, misalnya adalah bahwa anak-anak dianggap belum bisa memutuskan dan membedakan mana yang baik dan benar untuk dirinya.

Perbuatan menjadi unsur penting dalam hukum pidana, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 KUHP yang isinya tentang asas legalitas yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Meskipun homoseksual belum diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi perdagangan anak atau prostitusi anak sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidananya. Maka perbuatan pelaku tetap dianggap melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

Unsur-unsur dari perbuatan pidana seperti yang dijelaskan dalam bab II yaitu kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang obyektif serta unsur melawan hukum yang subyektif.

Kelakuan berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, serta penerimaan serta penerimaan. Meskipun tidak hanya satu orang yang melakukan akan tetapi masih dalam satu rangkaian perbuatan. Pelaku ET melakukan kerjasama dengan cara menyediakan rekening bank, lalu pelaku AR yang bertugas melakukan perekrutan, melakukan penawaran melalui media sosial (facebook), negosiasi, memesan tempat, serta mengantarkan korban ke lokasi. Pelaku US alias Botexs selain menawarkan anak laki-laki untuk melakukan hubungan seks tetapi juga pernah melakukan seks dengan anak laki-laki bernama Dendy serta beberapa anak laki-laki lainnya yang dijual. Dan pelaku MSF alias Fadil juga telah melakukan jual beli jasa seks anak dibawah umur. Sedangkan akibatnya yaitu adalah

tereksploitasinya korban, pun salah satu korban terjangkit penyakit kelamin, serta adanya perubahan sikap menjadi lebih feminim pada diri korban.²⁹⁵

Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, hal ihwal mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.²⁹⁶ Pelaku AR memiliki dua hal ihwal yaitu AR merupakan residivis karena pernah dipenjara sebelumnya terkait kasus perdagangan anak perempuan²⁹⁷ dan AR merupakan salah satu partisipan penyuluh HIV aids.

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, pertama adalah korban yang merupakan anak-anak, kedua yaitu bahwa prostitusi ini ditujukan untuk melakukan kegiatan seks kepada penyuka sesama jenis, ketiga adalah modus ini menggunakan media sosial yang artinya sangat terbuka atau dimuka umum, keempat adalah bahwa para pelaku dijerat dengan menggunakan pasal yang lebih dari satu, dan selanjutnya hal ini dilakukan secara berkelompok dan terorganisir, serta adanya unsur kerjasama yang dapat dimasukkan ke dalam delik penyertaan.

Unsur melawan hukum obyektif, jelas bahwa pelaku melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan yang mana karena pelaku sudah melakukan perbuatan yang dilarang. Yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang

²⁹⁵Hasil Wawancara dengan Mas Fajar, salah satu pejabat Komisi Perlindungan Anak Indonesia bagian Advokasi dan Penanganan di Lapangan, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Pada tanggal 20 Desember 2016, sekitar pukul 13.30 WIB.

²⁹⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinea Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 64.

²⁹⁷Hasil Wawancara dengan Mas Fajar, salah satu pejabat Komisi Perlindungan Anak Indonesia bagian Advokasi dan Penanganan di Lapangan, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Pada tanggal 20 Desember 2016, sekitar pukul 13.30 WIB.

Pornografi, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur melawan hukum subyektif sebenarnya sulit untuk dilihat sebab ini berkaitan dengan apa yang ada didalam diri pelaku itu sendiri, seperti niat, motif ataupun tujuan dari pelaku itu sendiri. akan tetapi disini sebenarnya niat serta tujuan pelaku yaitu untuk mengeksploitasi korban yang dalam hal ini adalah anak. Lalu terkait motifnya yaitu tentu selain motif seksual juga terdapat motif ekonomi yang mendasari kenapa pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Lalu perbuatan yang dilakukan pelaku jelas merupakan kejahatan, bukan pelanggaran. Sebab Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu kejahatan serius yang berhubungan dengan kemanusiaan. Seperti halnya islam yang menganggap perdagangan orang termasuk ke dalam perbudakan. Pun jika berkaitan dengan kemanusiaan tidak ada yang disebut dengan pelanggaran, tetapi sebagai kejahatan.

Selanjutnya mengenai akibat dan hubungan kausal, kasus ini bisa saja ditarik menggunakan teori *condition sine qua non*. Tujuannya agar jaringan-jaringan perdagangan anak dapat ditemukan dan dapat diadili sesuai hukum yang berlaku. Akan tetapi tentu harus dilihat lagi karena teori ini tidak dapat membedakan antara syarat dan musabab. Pun karena kasus ini lebih dari satu pelaku, maka dapat juga menggunakan teori mengindividualisasi untuk membantu penerapan pasal penyertaan. Sebab nantinya akan dilihat dan dibedah satu persatu

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan sejauh mana keterlibatannya. Tetapi kekurangannya adalah akan sulit menjatuhkan pidana karena teori mengindividualisasi lebih menitikberatkan kepada mencari satu syarat yang mempunyai pengaruh terbesar pada timbulnya akibat sehingga pelaku yang memiliki sedikit keterlibatan akan lolos serta sulitnya menentukan ukuran dari suatu syarat.

Perbuatan dalam kasus ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang, sebab dari data yang didapat ada beberapa orang juga yang ikut serta dalam perbuatan tersebut. Maka perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku dapat dimasukkan ke dalam delik penyertaan. Delik penyertaan merupakan salah satu cara untuk menjerat pelaku yang lebih dari satu orang. Ini memungkinkan seseorang yang ikut bekerja sama dalam melakukan tindak pidana juga mendapat hukuman.

Pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti, disini pelaku utama adalah AR. Sedangkan pelaku peserta yaitu ET, US alias Botexs dan MSF alias Fadil. Keterlibatan ketiga pelaku peserta sejauh yang diketahui oleh peneliti yaitu ET sebagai penyedia rekening bank serta bekerja sama dengan AR dalam melakukan penawaran untuk menjual anak-laki/menjual untuk melakukan seks sesama jenis. US alias botexs juga terlibat dalam menawarkan anak laki-laki (atas nama Ali, 15 Tahun) untuk melakukan hubungan seks sesama jenis serta pernah melakukan hubungan seks sesama jenis dengan anak laki-laki bernama Dendy dan juga beberapa anak laki-laki lainnya yang dijual. Dan MSF alias Fadil juga telah melakukan jual beli jasa sex anak dibawah umur.

Perbuatan yang dilakukan peserta dapat dikatakan sebagai kerjasama, meskipun perlu ditelusuri lebih jauh mengenai keterlibatannya serta apakah mendapat bagian keuntungan dari pelaku utama. Namun karena keterbatasan data yang didapat oleh peneliti, peneliti hanya dapat menganalisis menggunakan data seadanya. Sehingga masih merupakan sebuah asumsi. Sebab proses hukum pun masih sedang berlangsung.

Permasalahan yang timbul adalah delik penyertaan diatur dalam pasal 55-58 KUHP, isinya kurang lebih demikian:

Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:
- Ke 1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
 - Ke 2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

- Ke 1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- Ke 2: Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Pasal 57

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga;
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatukan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (3) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya;

Pasal 58

Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan pembuat atau pembantu yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui jika kerjasama termasuk dalam pembantuan dan hukumannya dikurangi sepertiga. Tetapi peneliti beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku peserta bukan merupakan perbuatan pembantuan. Akan tetapi lebih kepada kerjasama yang memiliki unsur aktif sebagai pelaku turut serta, bukan sebagai pelaku pasif dalam pembantuan. Maka dari itu karena ini merupakan tindak pidana perdagangan orang, peneliti lebih setuju jika para pelaku peserta termasuk dalam memperdagangkan orang secara berkelompok yang terorganisir sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Sebab apa yang dilakukan oleh pelaku peserta adalah bekerjasama secara aktif dengan AR. Sehingga dianggap sebagai suatu rangkaian perbuatan yang sama dan dilakukan secara bersama-sama dalam suatu kelompok yang terorganisir. Pun serta ada asas yang menyatakan bahwa hukum yang lebih spesifik menggantikan hukum yang umum. Maka dalam hal ini yang dikenakan adalah pasal 16 untuk penyertaan.

Pelaku tentu mempunyai cara melakukan sendiri untuk melaksanakan perbuatannya. Cara melakukan ini juga dapat disebut sebagai modus operandi sebagaimana dijelaskan dalam sub bab A pada bab III ini. Lebih lanjut, cara

melakukan disini sebenarnya adalah untuk menunjukkan bagaimana pelaku melaksanakan perbuatannya. Tujuannya untuk melihat bagaimana pelaku menjalankan semua rangkaian perbuatan dengan tujuan tereksplotasinya seseorang. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan cara yang dimaksud adalah “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”

Sebelum membahas lebih jauh peneliti akan mencoba untuk mendefinisikan kata per kata dalam kalimat tersebut dengan mengacu kepada KBBI, agar minimal ada sedikit gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan masing-masing kata yang disebutkan dan termaktub dalam cara melakukan. Definisi dari tiap kata mengenai cara melakukan sebagai berikut:

Ancaman berasal dari kata ancam yang maknanya yaitu, ancam, mengancam, menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yg merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain; menakut-nakuti dengan melakukan sesuatu hal yang dapat membahayakan atau menyusahkan; menggeretak; ancaman, sesuatu yang diancamkan; perbuatan (hal dsb) mengancam;²⁹⁸

Kekerasan berasal dari kata keras yang maknanya yaitu, keras, padat kuat dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah; dengan sungguh-sungguh hati; sangat kuat; sangat teguh; tidak mengenal belas kasihan; tidak lemah

²⁹⁸*Ibid.* Hlm. 61.

lembut; bersifat mengharuskan (memaksa, tegas, dan betul-betul); kuat, ketat, dan sungguh-sungguh; kekerasan n sifat (hal) keras; paksaan;²⁹⁹

Penculikan berasal dari kata culik yang maknanya yaitu, culik, menculik atau mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud-maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera); penculik adalah orang yang menculik; penculikan adalah perihal menculik;³⁰⁰

Penyekapan berasal dari kata sekap yang maknanya yaitu sekap, menyekap; menyekap, menaruh di tempat yang tertutup; mengurung (menutup, memingit) dalam kamar dsb; menahan (dalam penjara) sekapan, orang yang disekap; penyekapan. proses, cara, perbuatan menyekap;³⁰¹

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang maknanya yaitu, palsu tidak tulen; tidak sah; tiruan; tidak asli; gadungan (polisi, tentara, wartawan, dsb); memalsukan; membuat sesuatu yang palsu; pemalsu, orang yang memalsukan; pemalsuan hal (perbuatan dsb) memalsukan;³⁰²

Penipuan berasal dari kata tipu yang maknanya yaitu, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh; daya bermacam-macam tipu; berbagai daya upaya yg buruk; muslihat; muslihatnya amat halus; penipuan. proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh);³⁰³

²⁹⁹*Ibid.* Hlm. 744-745.

³⁰⁰*Ibid.* Hlm. 295.

³⁰¹*Ibid.* Hlm. 1383.

³⁰²*Ibid.* Hlm. 1110.

³⁰³*Ibid.* Hlm. 1714.

Penyalahgunaan berasal dari kata salah yang maknanya yaitu, salah, tidak benar; tidak betul; keliru; khilaf; menyimpang dari yang seharusnya; luput; cela; cacat; kekeliruan: bukan; salah guna, menyalahgunakan, melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan; penyalahgunaan, proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan;³⁰⁴

Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang maknanya yaitu, kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan; wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu; pengaruh (gengsi, kesaktian, dsb) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya); kekuasaan, kuasa (untuk mengurus, memerintah, dsb); daerah (tempat dsb) yg dikuasai;³⁰⁵

Posisi rentan jika diartikan dari kata posisi dan rentan maka maknanya yaitu, Posisi, letak; kedudukan (orang, barang); jabatan; pangkat (dl jabatan);³⁰⁶ sedangkan rentan yaitu, mudah terkena penyakit, (merentan) hati, lekas marah (sakit hati, patah hati)³⁰⁷ berarti posisi rentan adalah letak dimana seseorang mudah terkena penyakit.

Menjerat utang jika diartikan dari kata menjerat yang berasal dari kata jerat serta utang maka maknanya yaitu, penangkap atau perangkap; tipu muslihat yang sangat halus; menahan; menjerat, menangkap (dengan jerat); menggunakan tipu muslihat; mencelakakan dengan tipu muslihat;³⁰⁸ sedangkan utang memiliki makna

³⁰⁴*Ibid.* Hlm. 1345.

³⁰⁵*Ibid.* Hlm. 825.

³⁰⁶*Ibid.* Hlm. 1206.

³⁰⁷*Ibid.* Hlm. 1294.

³⁰⁸*Ibid.* Hlm. 633.

yaitu utang uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima;³⁰⁹ Dengan demikian menjerat utang adalah seseorang yang menggunakan tipu muslihat dengan cara memberikan pinjaman kepada seseorang.

Memberi bayaran jika dipisah maka kata memberi berasal dari kata yang bermakna beri, memberi, menyerahkan; membagikan; menyampaikan sesuatu; menyediakan sesuatu untuk; memperbolehkan; menyebabkan; menjadikan;³¹⁰ sedangkan kata bayaran berasal dari kata bayar yang bermakna bayar, membayar, terbayar; dibayar; membayar, memberikan uang; melunasi utang; memenuhi atau menunaikan janji; bayaran, uang yang dibayarkan; ongkos; yang dibayar; upah; gaji; biaya;³¹¹

Makna dari kata manfaat yaitu guna; faedah; laba; untung; dan mudarat, untung dan rugi; baik buruknya; maka manfaat disini maksudnya memberikan untung dan rugi kepada pihak lain dalam hal ini yaitu korban. Pemberian tersebut berasal dari hasil yang diterima oleh pelaku.

Kalimat selanjutnya yaitu “walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”, namun kalimat ini sedikit rancu karena justru persetujuan ini berasal dari orang yang memegang kendali atas orang lain, bukan atas diri sendiri atau pada diri korban sendiri. Akan tetapi peneliti beranggapan bahwa persetujuan ini dimaksudkan untuk korban itu sendiri atau wali atau orang tua dari korban tersebut.

³⁰⁹*Ibid.* Hlm. 1794.

³¹⁰*Ibid.* Hlm. 184.

³¹¹*Ibid.* Hlm. 151.

Berdasarkan uraian diatas maka cara melakukan yang ada dalam pasal 2 bisa berupa rangkaian langkah yang dilakukan ataupun salah satunya oleh pelaku. Sebab ada kata penghubung “atau” yang berarti pilihan. Pada kasus yang diangkat oleh peneliti, maka yang digunakan adalah memberi bayaran kepada anak yang menjadi korban. Seperti yang dijelaskan pada rumusan masalah pertama.

Cara melakukan disini sebenarnya lebih dititik beratkan kepada bagaimana langkah selanjutnya atau cara pelaku meyakinkan atau mempengaruhi korban untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku. Setelah berhasil mempengaruhi sang korban (anak) lalu pelaku mempunyai cara sendiri untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya sebagaimana dimaksud dalam sub bab A pada BAB III ini. Meski sebenarnya modus operandi pada penjelasan sebelumnya lebih kompleks, sedangkan cara melakukan pada pasal ini dapat dikatakan hanya awalan dari serangkaian cara melakukan, akan tetapi tetap dapat dikenakan pasal ini sebab ada unsur yang terpenuhi.

Selanjutnya, berbicara mengenai perbuatan yang dilakukan tentu memiliki dasar, salah satunya yaitu tujuan. Tujuan berasal dari kata tuju yang artinya, tujuan, arah; haluan (jurusan); yang dituju; maksud; tuntutan (yang dituntut); menuju, pergi ke arah; mengarah (ke); pergi (ke) jurusan; mengarah; menjadikan maksud (sasaran, arah); memaksudkan; mendatangi;³¹² Tujuan juga bisa diasumsikan sebagai keinginan pelaku nantinya setelah melakukan suatu perbuatan.

Setiap perbuatan pidana identik dengan memiliki tujuan-tujuan tertentu, seperti tujuan ekonomi misalnya untuk memenuhi biaya hidup untuk makan, dan

³¹²*Ibid.* Hlm. 1739.

lain-lain, atau mencari keuntungan semata, dan lain sebagainya. Pada pasal 2 kalimat yang digunakan adalah “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”. Kalimat tersebut dapat bermakna bahwa tujuan pelaku yaitu untuk mengeksploitasi korban. Tetapi kalimat tersebut juga bisa bermakna bahwa pelaku belum berhasil mengeksploitasi orang tersebut sebagaimana dijelaskan dalam unsur perbuatan yang sudah peneliti uraikan.

Tujuan ini juga bisa berhubungan dengan sikap batin dari sang pelaku, sebab niatan tentu memiliki tujuan tertentu. Setelah adanya tujuan baru pelaku akan mencoba memikirkan berbagai cara dan di implementasikan dalam serangkaian perbuatan seperti yang dimaksud dalam unsur-unsur sebelumnya pada pasal 2 ini.

Pun suatu perbuatan pasti dilakukan dalam suatu wilayah tertentu yang disebut sebagai *locus delicti*. Pada pasal ini wilayah merupakan salah satu implementasi dari asas territorial. Berkenaan dengan wilayah yuridiksi, pasal ini menyatakan dalam kalimat “di wilayah negara Republik Indonesia”. Dengan demikian bahwa perbuatan atau tindak pidana perdagangan orang tersebut dilakukan dalam wilayah yang berada dibawah kekuasaan hukum Indonesia.

Sebenarnya unsur wilayah tersebut merupakan penegasan agar pelaku baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing jika melakukan unsur perbuatan yang dijelaskan sebelumnya maka dapat dikenakan sanksi pidana dibawah kekuasaan hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 2 KUHP yang menyebutkan “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.

Sebelum masuk kepada ancaman pidana atau sanksi pidana, perlu kita bahas terlebih dahulu mengenai pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana menitik beratkan kepada person atau diri pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, apakah pelaku dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak, dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum atau tidak, apakah perbuatannya dapat dibenarkan atau tidak, adakah alasan pemaaf atau tidak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan diri pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang membagi subyek pelaku menjadi Perorangan, Berkelompok, Pejabat pemerintahan serta Korporasi. Maka implikasi pada pertanggung jawabannya pun akan berbeda. Akan tetapi peneliti hanya akan membahas terkait perorangan serta berkelompok sebagaimana dalam permasalahan yang diangkat peneliti.

Unsur-unsur agar seseorang dapat dipidana yaitu pelaku harus:³¹³

- Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan unsur-unsur diatas jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat peneliti maka berarti pelaku dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum. Pertama, pelaku melakukan perbuatan pidana yang jelas mempunyai sifat melawan hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kedua para pelaku sudah cukup umur serta dianggap mampu bertanggung jawab. Ketiga adanya kesalahan

³¹³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana ... Op. Cit.* Hlm. 177.

yang berupa kesengajaan dan tidak ada unsur kealpaan sebab perbuatan pelaku dilakukan secara sadar dan terorganisir yang tidak mungkin dilakukan karena kealpaan. Terakhir, tidak adanya alasan pemaaf ataupun pembenar, justru adanya pemberatan sebab perbuatan pelaku termasuk kejahatan kemanusiaan dan korbannya adalah anak.

Terakhir, ancaman pidana merupakan suatu sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini bertujuan agar ditaatinya suatu peraturan tersebut. Sebab hukum pidana menjadi hukum yang paling keras agar orang tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Ancaman pidana dalam pasal 2 adalah sebagai berikut “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Menarik bahwa kata penghubung pada kalimat tersebut menggunakan kata “dan” yang bermakna kumulatif. Maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara serta denda dengan jumlah tertentu. Selain itu masing-masing sanksi menggunakan frasa minimum dan maksimum. Hal ini dapat memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan bobot perbuatannya serta pertimbangan hakim sendiri.

Akan tetapi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam unsur pelaku sebagai subyek, sanksi tersebut dapat dijatuhkan kepada pelaku secara perseorangan, berkelompok, korporasi maupun pejabat pemerintahan. Jika yang dikenakan adalah korporasi maka sanksinya adalah denda dengan jumlah tertentu

sedangkan sanksi pidana penjara dapat dijatuhkan kepada orang yang bertanggung jawab dalam korporasi tersebut ataupun orang yang memimpin maupun pengurus korporasi tersebut.

Selain itu, ada juga sanksi tambahan jika ada akibat tertentu yang timbul seperti tereksplotasinya korban, menyebabkan luka-luka, dan lain-lain serta jika yang menjadi korbannya adalah anak-anak. Karena pada pasal 2 ayat (1) korban belum tereksplotasi, baru sebatas melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengeksplotasinya korban. Sedangkan pasal 2 ayat (2) menambahkan jika perbuatan dalam pasal 2 ayat (1) sudah menimbulkan tereksplotasinya korban.

Sanksi tambahan dijatuhkan apabila ada akibat tambahan yang diderita oleh korban sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal tersebut berbunyi demikian:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Tambahan dalam pasal 7 tersebut termasuk pada pemberatan hukuman yang dijatuhkan apabila mengakibatkan korban luka-luka atau bahkan kematian. Pada akibat korban luka-luka maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) sedangkan jika mengakibatkan kematian ancaman pidananya dirubah menjadi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup

dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Sanksi tambahan juga diberikan kepada pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 8, yang isi pasal tersebut berbunyi demikian:

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pun jika perdagangan orang dilakukan oleh korporasi maka tambahan sanksi pidananya sebagaimana diatur dalam Pasa 13, 14 dan 15. Jika disebutkan maka masing-masing pasal bunyinya demikian:

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)

kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- pencabutan izin usaha;
 - perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - pencabutan status badan hukum;
 - pemecatan pengurus; dan/atau
 - pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Sedangkan untuk pelaku yang merupakan suatu kelompok terorganisir maka sanksi tambahannya diatur dalam pasal 16, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Ancaman-ancaman tambahan diatas berdasarkan klasifikasi pada siapa yang melakukan perdagangan orang, sedangkan untuk klasifikasi tambahan jika korbannya adalah anak diatur dalam pasal 17 sebagaimana peneliti tuliskan diawal bahwa seharusnya dalam kasus yang diangkat oleh peneliti harus ditambah dengan pasal 17 ini. Berikut bunyi pasal 17 tersebut:

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Penting untuk ditambahkan pasal tersebut sebab ada penegasan bahwa korban disini adalah anak. Serta pasal tersebut berorientasi pada siapa korbannya

bukan kepada siapa pelakunya. Sehingga siapapun yang melakukan perdagangan anak dapat ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pasal aslinya.

Setelah menguraikan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak, peneliti juga menyertakan data dari unit *cyber crime* bareskrim polri yang didapat tentang pasal-pasal apa saja yang diterapkan kepada pelaku, adapun pasal-pasal nya yaitu demikian:

- Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
- Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan/atau
- Pasal 2 ayat (1) jo pasal 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan/atau
- Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E dan/atau pasal 83 jo pasal 76 F dan/atau pasal 88 jo pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;³¹⁴

Jika dijabarkan masing-masing pasal tersebut maka sebagai berikut:

- Pasal 45 jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

³¹⁴Data Hardfile dan wawancara dengan salah satu petugas di *Cyber Crime* Bareskrim Polri, Tanah Abang Jakarta, pada Selasa, 27 Desember 2016, sekitar Pukul 14.00 WIB.

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- Pasal 2 ayat (1) jo pasal 26 Undang-undang nomor nomor 21 tahun 2007 tentang

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 26

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

- Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E, dan/atau pasal 83 jo pasal 76 F, dan/atau pasal 88 jo pasal 76 I Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Setiap pasal memiliki ancaman pidana masing-masing yang dapat digunakan akan hakim untuk menjatuhkan pidana. Tergantung bagaimana nanti pembuktian dipersidangan serta hal yang meringankan serta memberatkan. Sanksi Pidana merupakan tahap akhir dengan adanya penjatuhan pidana pada para pelaku. Sanksi juga sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh para pelaku karena telah

melakukan perbuatan pidana sebagaimana dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Namun karena peneliti memfokuskan pembahasan pada Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya penerapan pasal 2 jo pasal 17, maka berdasarkan semua uraian diatas pelaku telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan serta penerimaan dengan cara memberi bayaran kepada korban dan tereksplorasinya korban diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Korban disini adalah anak-anak. Pun adanya unsur kerjasama atau secara berkelompok untuk melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.

Dengan demikian unsur-unsur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diterapkan apabila pelaku sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. Baik yang berupa pilihan atau sebagian dari perbuatan maupun secara keseluruhan. Dan dalam hal ini para pelaku sudah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan juga denda. Sebab kata penghubungnya adalah “dan” yang berarti kumulatif, bukan sebuah pilihan. Akan tetapi terkait lama hukuman serta berapa besar jumlah dendanya tergantung bagaimana keputusan hakim yang mengadili perkara tersebut, karena bisa saja hakim memiliki pertimbangan lain serta menemukan fakta-fakta baru yang dapat meringankan maupun memberatkan.

Pun menurut peneliti akan lebih baik jika menggunakan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebab akan

menegaskan bahwa perbedaan korban yang merupakan anak-anak. Selain itu apabila selama proses hukum berjalan ditemukan bahwa korban mengalami akibat lain dari perbuatan itu dapat ditambah dengan pasal 7. Serta dapat diterapkan pasal 16 tentang berkelompok ataupun bisa dengan penerapan pasal tentang penyertaan.

Maka artinya penerapan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diterapkan dimulai dari saat proses penyidikan berupa pasal yang diancamkan, lalu dilanjut ke proses penuntutan oleh jaksa dimuka persidangan sampai penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang memeriksa perkara. Hal ini sangat penting diterapkan dari awal sehingga adanya konsistensi ancaman pidana serta agar hakim tidak ragu atau salah dalam menjatuhkan sanksi pidana.

